



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUKBETUNG

35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/280/B.I/HK/2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT REKONSILIASI DATA JUMLAH DAN BELANJA PEGAWAI DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penataan administrasi dan tersedianya data jumlah dan belanja pegawai daerah secara akurat guna dijadikan bahan penetapan dasar penghitungan dana perimbangan keuangan perlu diselenggarakan rapat rekonsiliasi untuk mengkompilasi dan cross check data jumlah dan belanja pegawai ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Rapat Rekonsiliasi Data Jumlah dan Belanja Pegawai Daerah Provinsi Kabupaten/Kota SE-Provinsi Lampung Tahun 2006, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang – Undang. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/60/SJ Tanggal 9 Januari Tahun 2006 perihal Pedoman pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pemantauan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2006;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Bendahara Pengeluaran Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2006 Nomor 123.0/010-01.1/-/2006 Tanggal 31 Desember 2005, pada Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyelenggarakan Rapat Rekonsiliasi Data Jumlah dan Belanja Pegawai Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota SE- Provinsi Lampung sebagai dasar penghitungan dana perimbangan Tahun 2006 di Bandar Lampung dengan jumlah peserta masing-masing Kabupaten/Kota 2 (dua).
- KEDUA** : Membentuk Panitia penyelenggara Rapat Rekonsiliasi Data Jumlah dan Belanja Pegawai Daerah Kabupaten/Kota SE- Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan kegiatan rapat Rekonsiliasi Data Jumlah dan Belanja Pegawai Daerah Provinsi Kabupaten/Kota sebagai Penetapan Alokasi Dasar DAU Tahun 2006 ;
 - b. Menyelenggarakan rapat Rekonsiliasi Data Jumlah dan Belanja Pegawai Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai dasar Penetapan Alokasi Dasar DAU Tahun 2006.
- KEEMPAT** : Untuk membantu kelancaran tugas Panitia dibentuk Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud diktum kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Menteri Dalam Negeri.
- KEENAM** : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Tahun Anggaran 2006 pada kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 6 - 2006.

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP 460012966

Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Bapak Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri di Jakarta;
2. Kepala BPKP Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
3. Kanwil VII Dirjen Perbendaharaan Negara di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung, di Bandar Lampung;
5. Masing – masing Anggota Panitia yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.